



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 40.2 TAHUN 2020  
  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEARSIPAN DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Lembaga Kearsipan Daerah membangun Sistem Informasi Kearsipan Daerah untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dengan menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan Sleman *smart regency* Pemerintah Kabupaten Sleman dibidang sistem kearsipan daerah perlu didukung dengan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEARSIPAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat Simarda adalah sistem informasi pengelolaan arsip secara elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, desa dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.



5. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Administrator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selanjutnya disebut Administrator DPK adalah pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dapat mengakses Simarda sesuai dengan kewenangannya.
8. Administrator Perangkat Daerah selanjutnya disebut Administrator PD adalah pengguna yang ditunjuk kepala perangkat daerah.
9. Operator adalah orang yang ditunjuk kepala perangkat daerah dan dapat mengakses Simarda sesuai dengan kewenangan.
10. Pemindaian adalah proses konversi dokumen dari bentuk salinan cetak menjadi salinan digital dengan menggunakan mesin pemindai.
11. Lembar Disposisi yang selanjutnya disingkat LD adalah lembaran untuk menuliskan instruksi/informasi, pengendalian, penyelesaian dan tanda terima naskah dinas.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang selanjutnya disingkat DPK adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perpustakaan dan kearsipan.
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Simarda bagi Pencipta Arsip.



### Pasal 3

Simarda bertujuan untuk:

- a. mendukung percepatan tata kelola kearsipan yang baku dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu;
- c. mewujudkan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Pencipta Arsip melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi guna mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi.

## BAB II PENGELOLAAN SIMARDA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Seluruh Pencipta Arsip wajib melaksanakan Simarda.
- (2) DPK mengoordinasikan pengelolaan Simarda meliputi sarana, aplikasi, sumber daya manusia dengan melibatkan pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (3) Pedoman dan mekanisme penggunaan Simarda diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

#### Sarana

### Pasal 5

Setiap Pencipta Arsip berkewajiban menyediakan sarana dalam pengelolaan Simarda sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. komputer;
- b. printer;
- c. mesin pemindai (*scanner*); dan
- d. jaringan koneksi internet.



## Bagian Ketiga

### Aplikasi

#### Pasal 6

- (1) Simarda tersedia dalam versi *website* dan *mobile app*.
- (2) Simarda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui laman *http://simarda.slemankab.go.id*. untuk versi *website* dan “Simarda Sleman” untuk versi *mobile app*.

#### Pasal 7

Pengembangan Simarda meliputi:

- a. pemeliharaan jaringan Simarda;
- b. pengembangan pengorganisasian Simarda dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pengembangan fitur aplikasi Simarda sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

## Bagian Keempat

### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan Simarda terdiri dari
  - a. administrator DPK;
  - b. administrator PD; dan
  - c. operator.
- (2) Administrator DPK Simarda berkedudukan di DPK, administrator PD dan operator berkedudukan di perangkat daerah.
- (3) Administrator DPK, administrator PD dan operator ditunjuk oleh kepala perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Administrator DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kewenangan administrator PD;
  - b. membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan; dan



- (2) Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:
  - a. membuat master data (kode dan indeks);
  - b. melakukan otentikasi; dan
  - c. menentukan singkatan nomenklatur jabatan untuk ditampilkan di LD.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:
  - a. *entry* surat masuk dan keluar;
  - b. pemindaian surat;
  - c. mencetak LD, kartu kendali; dan
  - d. sinkronisasi data bagi pejabat yang dimutasi dan/atau bebas tugas (cuti pendidikan, pensiun, menjalani proses hukum dan sebagainya) ke dalam aplikasi Simarda.

#### Pasal 10

Setiap pengguna dalam pemanfaatan aplikasi Simarda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEABSAHAN

#### Pasal 11

- (1) Naskah dinas yang didistribusikan melalui Simarda dan telah dilakukan otentikasi oleh administrator PD mempunyai kekuatan hukum sama dengan naskah dinas yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya surat tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal naskah dinas dengan bentuk tertulis belum disampaikan, maka yang berlaku adalah naskah dinas dalam bentuk elektronik dan telah dilakukan otentikasi sesuai aturan yang berlaku, ditandai dengan *watermark* berlambang daerah Kabupaten Sleman dan bertuliskan Kabupaten Sleman atau nama perangkat daerah atau tanda tangan elektronik.



BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) DPK bertanggungjawab atas pembinaan dan pengendalian Simarda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Pengendalian Simarda dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh DPK.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian Simarda secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pengembangan dan implementasi Simarda dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 40.2

